



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, diperlukan data yang tepat dan akurat, maka digunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sebagai data rujukan untuk mempertajam pensasaran sesuai dengan nama dan alamat (*by name by address*);
 - b. bahwa masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak termuat dalam Data P3KE, maka perlu diusulkan oleh Kepala Desa atau Lurah dalam bentuk Proposal yang ditujukan kepada Bupati Lembata;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung tersedianya perumahan layak huni, perlu adanya bantuan stimulan perumahan swadaya berupa pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Lembata secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

Memperhatikan : Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lembata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lembata.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Lembata.
7. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan dalam wilayah Daerah.
8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan

- keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
 10. Pembangunan Baru adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.
 11. Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni sehingga menjadi rumah layak huni.
 12. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 13. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
 14. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
 15. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
 16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas.
 18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Dinas dan Unsur Desa/ Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data Calon Penerima Bantuan.
 19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan perumahan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
 20. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BSPS adalah penerima Bantuan Stimulan per Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Dinas /Pengguna Anggaran.
 21. Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya di sebut KPB adalah kelompok penerima bantuan dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling sedikit 10 (sepuluh) orang termasuk ketua dan bendahara.
 22. Pihak Ketiga (suplayer) adalah perseorangan dan/atau badan usaha yang menyediakan material atau bahan bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Dinas, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSPS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran BSPS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis BSPS;
- b. persyaratan Penerima BSPS;
- c. penetapan calon Penerima BSPS;
- d. penyaluran BSPS;
- e. pembinaan dan pendampingan pelaksanaan BSPS; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV BENTUK DAN JENIS BSPS

Pasal 4

Bentuk dan jenis BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa uang. Penyaluran dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang tidak dikenakan pajak.

Pasal 5

BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kelompok/ Perseorangan Penerima Bantuan untuk dibelanjakan dalam bentuk Material/ Bahan Bangunan dan upah kerja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Rencana Penggunaan Dana (RPD), dengan di dampingi oleh TFL.

Pasal 6

Jenis Kegiatan BSPS terdiri atas:

- a. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan/atau
- b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:

- a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang;
 - c. rusak berat; atau
 - d. rusak total.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen nonstruktural.
 - (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen nonstruktural dan salah satu komponen struktural.
 - (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural.
 - (6) Rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural;
 - (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Baru pengganti RTLH; atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) Pembangunan Baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural dengan kondisi rusak berat.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
- (4) Komponen nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di atas kavling tanah matang.

Pasal 9

Nilai BSPS ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan/atau pengganti RTLH sebesar Rp. 40.000.000,-
- b. Peningkatan Kualitas :
 1. Rusak ringan sebesar Rp. 10.000.000,-
 2. Rusak sedang sebesar Rp. 15.000.000,- dan
 3. Rusak berat sebesar Rp. 25.000.000,-

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BSPS

Pasal 10

- (1) Penerima BSPS merupakan perseorangan.
- (2) Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS dan program lain yang berhubungan dengan bantuan rumah yang besumber dari APBN, APBD I, dan APBD II;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok penerima bantuan (KPB); dan
 - h. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan ini dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
- (3) Berkeluarga yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
 - a. Keluarga yang terdiri atas suami istri dan anak, suami dan anak atau istri dan anak;
 - b. Keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
 - c. Keluarga yang terdiri atas lebih dari satu anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP;
 - d. Keluarga yang hanya beranggotakan satu orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal usia 58 tahun.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas bukti kepemilikan antara lain:
 - 1) Sertifikat;
 - 2) Akta Hibah;
 - 3) Akta Jual Beli;
 - 4) Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan;
 - 5) Bukti Pengusaan Tanah lainnya yang sah seperti surat keterangan dari pejabat terkait (Kepala Desa/ Lurah mengetahui Camat/ PPAT)
 - b. tidak dalam sengketa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penerima BSPS berbentuk uang tetapi tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pembatalan BSPS;
 - b. Penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Swadaya atau Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan
 - c. pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.

BAB VI

PENETAPAN CALON PENERIMA BSPS

Pasal 12

Calon Penerima BSPS ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PPK melakukan seleksi calon Penerima BSPS berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan dalam DPA/DPPA-SKPD Dinas;
- b. Dalam hal melakukan seleksi calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK dibantu Tim Verifikasi dan TFL; dan
- c. Hasil seleksi calon Penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Dinas/PA.

BAB VII

PENYALURAN BSPS

Pasal 13

- (1) Penyaluran BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Bank Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Pasal 14

- (1) BSPS dalam bentuk uang dimanfaatkan oleh Penerima BSPS dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap atas persetujuan Kepala Dinas/PA.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas/PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kelangkaan bahan bangunan; dan/atau
 - c. permasalahan sosial di masyarakat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN BSPS

Pasal 15

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS secara berjenjang.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan Penerima BPS.

Pasal 16

- (1) Pendampingan Penerima BPS dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Rumah Swadaya.
- (2) Pendampingan Penerima BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Pendampingan penerima BPS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BPS dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Desa/Kelurahan secara Berjenjang
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi, digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BPS.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA dan PPK dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BPS.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA dapat menunjuk TFL.
- (3) PPK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada PA dengan tembusan kepada Kepala Bidang sebagai pejabat pengendali teknis kegiatan.

Pasal 19

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas/PA.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,



PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA

PELAKSANAAN BSPS

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
5. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
7. Surat Edaran Direktur Jendral Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata tahun Anggaran 2025, lembaran daerah Kabupaten Lembata tahun 2024 nomor 311;
9. Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata tahun 2025, Berita Daerah Kabupaten Lembata Nomor 70;

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan BSPS adalah untuk meningkatkan prakarsa MBR dalam pembangunan / peningkatan kualitas rumah layak huni beserta prasarana, sarana dan utilitas; dan
2. Tujuan kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan PSU sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

C. Sumber Dana BSPS

Dana BSPS bersumber dari APBD Kabupaten Lembata yang termuat dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

D. Bentuk BSPS

1. Bentuk BPSB berupa Uang
2. BPSB berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas diberikan kepada penerima BPSB.
3. BPSB berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
4. Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan BPSB diberikan dengan memenuhi persyaratan;
 - a. Mengelompok dalam 1 (satu) hamparan;
 - b. Paling sedikit 10 (sepuluh) unit rumah penerima BPSB kegiatan PBRB; dan
 - c. Mendapat rekomendasi dari Dinas.
5. Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada angka 4 berupa jalan dan/atau drainase lingkungan.
6. Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

E. Jenis Kegiatan BPSB

1. Jenis kegiatan BPSB terdiri atas:
 - a. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS); dan
 - b. Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRB).
2. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 poin a untuk memperbaiki RTLH menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
3. Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
4. Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
5. Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum 7,2 m² - 9 m² per orang.
6. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan oleh penerima BPSB yang memiliki dan menempati satu – satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
7. Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni.
8. Kegiatan BPSB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan oleh penerima BPSB dengan persyaratan:
 - a. Pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak berat; atau
 - b. Pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.
9. Jenis kegiatan BPSB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan untuk:
 - a. Rumah yang terdampak bencana
 - b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan / atau

- c. Rumah tidak Layak Huni (RTLH) Perumahan Kumuh untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

F. Penerima BSPS

1. Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah;
 - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS dan program lain yang berhubungan dengan bantuan rumah yang besumber dari APBN, APBD I, dan APBD II;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
 - f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
 - g. bersedia membentuk kelompok penerima bantuan (KPB); dan
 - h. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan ini dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak dalam status sengketa; dan
 - b. Sesuai tata ruang wilayah.
3. KPB sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. Anggota KPB paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - c. Ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

G. Pemerintah Kabupaten / Kota

1. Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Melakukan seleksi calon penerima BSPS;
 - c. Memverifikasi proposal / Data P3KE dan data e - RTLH dari calon penerima BSPS;
 - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan msyarakat;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

Tim Teknis Dinas terdiri atas unsur:

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai ketua;
- b. Kepala Bidang Perumahan Rakyat sebagai sekretaris;
- c. Staf Bidang Perumahan pelaksana sebagai anggota;
- d. Camat dilokasi BSPS sebagai anggota;
- e. Lurah / Desa di lokasi BSPS sebagai anggota; dan
- f. Babin Kamtibmas di lokasi sebagai anggota.

2. PPK

- PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen penyelenggara BSPS mempunyai tugas;
- a. Melakukan seleksi calon Penerima bantuan;

- b. Menetapkan Penerima BSPS;
 - c. Menyalurkan bantuan;
 - d. Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan / atau pihak ketiga (antara lain bank/ pos penyalur, penyedia barang / jasa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian.
3. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mempunyai tugas:
- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
 - b. Melakukan seleksi calon penerima BSPS;
 - c. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan dokumen BSPS;
 - d. Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - f. Menyusun laporan kegiatan.
4. Penerima Bantuan.
- Penerima bantuan mempunyai tugas:
- a. Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS;
 - b. Membentuk kelompok penerima bantuan dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling sedikit 10 (sepuluh) orang termasuk ketua dan bendahara;
 - c. Menyusun dan mengajukan dokumen administrasi;
 - d. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
5. Toko / Penyedia bantuan bangunan.
- Toko / Penyedia bahan bangunan mempunyai tugas:
- a. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS; dan
 - c. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Bank / Pos Penyalur.
- Bank / Pos penyaluran mempunyai tugas:
- a. Membuat rekening dan penyaluran bantuan dalam bentuk uang kepada Penerima BSPS sesuai SK PPK;
 - b. Melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan; dan
 - c. Menyusun laporan penyaluran BSPS berbentuk uang.
7. Kepala Desa/ Lurah.
- Kepala Desa / Lurah mempunyai tugas :
- a. Melakukan sosialisasi, penyaluran, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengetahui dan mengesahkan hasil seleksi calon Penerima BSPS;
 - c. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima BSPS; dan
 - d. Menetapkan kelompok penerima bantuan (KPB).
8. Penyedia Barang.
- Penyedia barang adalah rekanan penyedia bahan bangunan mempunyai tugas:
- a. Menyediakan dan menyalurkan / mengirim bahan bangunan sesuai kontrak dengan PPK; dan
 - b. Menyusun laporan penyaluran barang kepada PPK.

BAB II PENYELENGGARAAN BSPS

A. Penyiapan Masyarakat

1. Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
2. Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima BSPS.
3. TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan.
4. Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi kegiatan:
 - a. Verifikasi calon penerima BSPS;
 - b. Penetapan Penerima Bantuan;
 - c. Sosialisasi dan / atau penyuluhan;
 - d. Kesepakatan penerima BSPS; dan
 - e. Identifikasi kebutuhan dan kelengkapan administrasi
Identifikasi kebutuhan meliputi; Penentuan Spesifikasi teknis, pembuatan RAB dan Gambar DED.
5. Kesepakatan penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf d dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. Membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan BSPS;
 - b. Melakukan survey toko penyedia bahan bangunan; dan
 - c. Menentukan toko/ penyedia bahan bangunan.
6. Identifikasi kebutuhan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf e dilakukan melalui rembuk warga.
7. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi; pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
8. Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan agar sesuai dengan Kontrak;
9. Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka (3) meliputi penyusunan laporan pertanggung jawaban kegiatan BSPS.

B. Penetapan Calon Penerima BSPS

1. PPK melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam tahapan Penyiapan Masyarakat angka (4) huruf e yang diajukan oleh TFL.
2. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi calon penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh PA sebagai Penerima BSPS.

C. Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSPS dalam bentuk Uang.

Pencairan BSPS dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh bank/pos penyalur ke rekening KPB dalam 2 (dua) tahap.

1. Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh KPB dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening KPB ke rekening toko/ penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

2. Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko / penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima BSPS.
3. Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
4. Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing – masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB) dari penerima BSPS.
5. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB) sebagaimana dimaksud pada angka (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan RAB.
6. PA dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1(satu) tahap dalam hal terjadi :
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. kesulitan akses ke lokasi; dan
 - c. kelangkaan, kemahalan harga .
7. Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada angka (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

D. Pelaporan

1. Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK.
2. Bank / Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK.
3. TFL menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas.
4. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada PA.
5. PA menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Bupati.

E. Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
2. Pengawasan dilakukan pada tahap penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan oleh PPK dengan melibatkan Dinas.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (3), PPK dibantu TFL.

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

1. Dalam hal penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BSPS disalurkan.
2. Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh PPK setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

F. Ketentuan Peralihan

Dalam hal terjadi perubahan perencanaan, meliputi rencana teknis, RAB dan DRPB dilakukan penyesuaian dengan Berita Acara. Perubahan hanya dimungkinkan dengan alasan untuk peningkatan kualitas teknis bangunan, memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh PPK.

G. SKPD yang menyelenggarakan BSPS berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional dan honorarium untuk PPK, Tim Verifikasi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

BAB III KETENTUAN TEKNIS

A. Pemilihan Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Kriteria Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berpendidikan paling rendah S-1 semua jurusan, diutamakan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur dan Pendidikan Teknik Bangunan.
 - c. Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah / perumahan, lingkungan, dan/ atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. Sehat jasmani rohani;
 - e. Berusia maksimal 50 Tahun;
 - f. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - g. Bukan anggota partai politik;
 - h. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - i. Mampu mengoperasikan computer dan mengoperasikan MS – Office (Word dan Excel);
 - j. Dapat menyusun laporan;
 - k. Diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan BSPS atau program sejenis.
2. Persyaratan / Kelengkapan Administrasi
 - a. Surat lamaran;
 - b. Surat pernyataan sesuai kriteria dalam poin 1.g dan 1.h;
 - c. Fotokopi KTP;
 - d. Fotokopi Ijazah terakhir;
 - e. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - f. Surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
3. Tata cara perekrutan TFL
Dasar perekrutan TFL sesuai Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/DR/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya. Perekrutan oleh PA melalui penunjukan langsung kepada TFL yang telah bekerja dalam pembangunan rumah swadaya sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja baik.
4. Dasar Perekrutan TFL
Dasar perekrutan TFL sesuai Peraturan Bupati Lembata tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

B. Pendampingan

Pemerintah melakukan pendampingan pelaksanaan BPS secara berjenjang. Bentuk pembinaan dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervise, dan/atau pendampingan penerima BPS. Pendampingan penerima BPS dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Rumah Swadaya.

Pendampingan masyarakat dilakukan oleh TFL. Pendampingan penerima BPS oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan proses pendampingan masyarakat pada tahap:

1. Perencanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan, verifikasi CPB dan identifikasi rencana penanganan RTLH, baclog, atau kebutuhan PSU, dan penyusunan dokumen BPS.
2. Pelaksanaan meliputi pemeriksaan kualitas bahan bangunan dan teknik konstruksi bangunan.

3. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota kelompok untuk menumbuh kembangkan kegotong royongan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan BSPS.
4. Pelaporan meliputi penyusunan laporan pertanggung jawaban.

C. Penilaian RTLH/ Kebutuhan Rumah

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
 - a. Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen nonstruktural seperti dinding pengisi, penutup atap, langit – langit dan lantai;
 - b. Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen nonstruktur dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap;
 - c. Kerusakan berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstructural;
 - d. Kerusakan Total
Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan baik itu komponen structural maupun non structural.
2. Jenis Kegiatan Stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. PK ringan apabila rumah termasuk kategori rusak ringan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan;
 - b. PK apabila rumah termasuk kategori rusak sedang;
 - c. PK berat apabila rumah termasuk kategori rusak berat;
 - d. PB pengganti RTLH apabila rumah termasuk kategori rusak total;
 - e. PB apabila rumah belum terbangun atau baru sebatas pondasi.
3. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar 7,2 m² - 9 m² per orang.
4. Persyaratan kesehatan terdiri atas :
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).

D. Ketentuan Perpajakan

Pengenaan pajak yang timbul dalam penyaluran BSPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan antara lain mencakup pada:

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Aset Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03//2010 tentang Batasan Pengusaha Keci Pajak Pertambahan Nilai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563.kmk.03/2003 tentang Penunjukan bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Aset Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan; dan

4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyempaian surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 11/PJ/2013.

E. Sanksi

Dalam hal perseorangan penerima BSPS berbentuk uang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

1. Pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan;
2. Penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan PK atau PK; dan
3. Pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima

Dalam hal perseorangan penerima BSPS berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan berupa:

- a. Pembatalan BSPS jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; dan
- b. Pengembalian BSPS jika penerima menyalagunakan BSPS yang diterima.

Dalam hal kelompok BSPS tidak memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan BSPS jika kelompok penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSPS setelah ditetapkan; dan
- b. Pengembalian BSPS jika kelompok penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.

F. Penyusunan Petunjuk Teknis

KPA menyusun petunjuk teknis menyalurkan BSPS berdasarkan Peraturan Menteri tentang BSPS. Muatan Petunjuk Teknis meliputi:

1. Dasar hukum pemberian BSPS;
2. Tujuan Pemberian BSPS;
3. Pemberi BSPS;
4. Persyaratan penerima BSPS;
5. Bentuk BSPS;
6. Alokasi ANggaran dan Rincian Jumlah BSPS;
7. Tata kelola pencairan dana BSPS;
8. Penyaluran dana BSPS;
9. Pertanggungjawaban BSPS;
10. Ketentuan Perpajakan BSPS; dan
11. Sanksi

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBAYARAN BAHAN BANGUNANAN
 TAHAP 1

	KOP DINAS
--	-----------

REKOMENDASI PEMBAYARAN BAHAN BANGUNANAN TAHAP 1 (50%)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada **KPB** dengan Nomor Rekening untuk pencairan Dana Tahap I (Pertama) pada Kegiatandi, untuk selanjutnya melakukan pembayaran secara non tunai kepada Toko/ Pihak Ketiga, an melalui Bank Bank ..., nomor rekening:, sebesar Rp.,- (*terbilang*).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
 NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBAYARAN BAHAN BANGUNANAN
 TAHAP II

	KOP DINAS
--	------------------

REKOMENDASI PEMBAYARAN BAHAN BANGUNANAN TAHAP II (100%)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada **KPB** ... dengan Nomor Rekening ... untuk pencairan Dana Tahap II (Kedua) pada Kegiatan ... di ..., untuk selanjutnya melakukan pembayaran secara non tunai kepada Toko/Pihak Ketiga, an melalui Bank ..., nomor rekening: ..., sebesar Rp. ..., - (*Terbilang*).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
 NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT REKOMENDASI PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAHAP I

KOP DINAS

REKOMENDASI PEMBAYARAN UPA TUKANG TAHAP 1 (50%)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada **KPB** ... dengan Nomor Rekening: untuk pencairan Dana Pembayaran Upah Tukang Tahap 1 sebesar Rp.... x ... Orang Penerima BPS = **Rp. ... (Terbilang)** pada Kegiatan ... di ..., untuk selanjutnya melakukan pembayaran secara tunai melalui **Bendahara KPB** ... kepada ...(terbilang) Penerima Bantuan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
 NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT REKOMENDASI PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAHAP II

KOP DINAS

REKOMENDASI PEMBAYARAN UPAH TUKANG TAHAP II (100%)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada **KPB** ... dengan Nomor Rekening: ... untuk pencairan Dana Pembayaran Upah Tukang **Tahap II (Ke Dua)** sebesar Rp.... x ... Orang Penerima BSPS = **Rp. ... (Terbilang)** pada Kegiatan ... di ..., untuk selanjutnya melakukan pembayaran secara tunai melalui **Bendahara KPB** ... kepada ... (terbilang) Penerima Bantuan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
 NIP.

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA BANK PENYALUR DANA BANTUAN

KOP DINAS

Nomor	:
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth.Pimpinan BANK ...
	:	Permohonan Menjadi Bank
	:	Penyalur
	:	di -
	:

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Pimpinan Bank ... untuk menjadi Bank Penyalur dana Tahun Anggaran

Demikian permohonan kami dan atas kerjasama yang baik, disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
PPK

.....
 NIP.....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN BUKA REKENING KPB

KOP DINAS

Nomor : ... Kepada
 Lampiran : - Yth.Pimpinan BANK ...
 Perihal : **Permohonan Buka Rekening** di -
KPB

Sehubungan dengan adanya pekerjaan ... di ...Tahun Anggaran ... pada kegiatan ... maka dengan ini kami usulkan ... (terbilang) nama pengurus KPB untuk membuka rekening sebagai berikut:

NO	NAMA /JABATAN	NOMOR HP	SPESIMEN
01	
02	

Mekanisme Pencairan Keuangan Negara harus selalu menggunakan **REKOMENDASI ASLI** dan **Lampiran RPD (Rencana Penggunaan Dana)** dari Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian permohonan kami dan atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,
PPK

.....
 NIP....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP II

KOP DINAS

.....,20..

Nomor	:		Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Kepala Dinas
Perihal	:	Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100%)	di - Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan surat permohonan pencairan keuangan Tahap II (100%) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: tanggal ... untuk Kegiatan ... di ... dengan dokumen-dokumen pendukung dalam pengajuan SPP ini meliputi :

- Progres Fisik sudah sampai 50% (Lima Puluh Persen) yang ditunjukkan dengan laporan progres fisik mingguan, bulanan yang ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima bantuan serta dokumen visual (foto)
- Bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan serta laporan penggunaan keuangan tahap I progres fisik pekerjaan 50% (Lima Puluh Persen), berikut bukti-bukti pembayaran/ pengeluaran yang sah kepada PIHAK PERTAMA.
- Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap II, yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan serta bukti tanda terima bahan bangunan tahap II sesuai DRPB2 yang ditandatangani oleh penyedia maupun penerima barang kepada PPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Maka dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100%) sebesar Rp.....,- (Terbilang) melalui rekening **Bank** ..., nomor ... atas nama "**KPB. ...**" dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

.....
 NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP II

KOP DINAS

Nomor	:,20..
Lampiran	:	-
Perihal	:	Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100%)

Kepada
 Yth. Pejabat Pelaksana Teknis
 Kegiatan (PPTK) Bidang
 di -
 Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola nomor :...tanggal ..., dan memperhatikan surat Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100%) dari KP. ... nomor : ... tanggal ... untuk Kegiatan ... di ... dengan dokumen-dokumen pendukung dalam pengajuan SPP ini meliputi :

1. Progres Fisik sudah sampai 50% (Lima Puluh Persen) yang ditunjukkan dengan laporan progres fisik mingguan, bulanan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan serta dokumen visual (foto)
2. Bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan serta laporan penggunaan keuangan tahap I (50%) progres fisik pekerjaan 50% (Lima Puluh Persen), berikut bukti-bukti pembayaran/ pengeluaran yang sah kepada PIHAK PERTAMA.
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap II, yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan serta bukti tanda terima bahan bangunan tahap II sesuai DRPB2 yang ditandatangani oleh penyedia maupun penerima barang kepada PPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Maka dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100%) sebesar Rp.,- (Terbilang) melalui rekening **Bank** ..., nomor ... atas nama "**KPB. ...**" dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
 NIP....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP II

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
KPB

		 20..
Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	-	Yth Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : ... di
Perihal	:	Permohonan Pencairan Keuangan Tahap II (100 %)	di - Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola nomor :.... tanggal ... untuk Kegiatan di ..., maka dengan ini mengajukan permohonan pencairan keuangan **Tahap II (100%)** sebesar Rp. ..., - (Terbilang) melalui rekening **Bank** ... nomor atas nama "**KPB**. ..." dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

.....

.....
 (Ketua)

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP I

KOP DINAS

Nomor	: 20..	Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran
Perihal	:	Permohonan Pencairan Keuangan Tahap I (50%)	di - Tempat

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat permohonan pencairan keuangan Tahap I (50%) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: tanggal untuk Kegiatan ... di ..., dengan dokumen-dokumen pendukung dalam pengajuan SPP ini meliputi :

1. Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Swakelola;
2. Surat Permohonan Pembayaran tahap I;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan pencairan keuangan tahap I (50%) sebesar ,- (Terbilang) melalui rekening Bank ..., nomor atas nama 'KPB...' dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

.....

NIP.

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP I

KOP DINAS

Nomor	: 20..
Lampiran	:	-	Kepada
Perihal	:	Permohonan Pencairan Keuangan Tahap I (50%)	Yth. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang di - Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Swakelola nomor :.....tanggal, dan memperhatikan surat Permohonan pencairan keuangan Tahap I (50%) dari KPB. nomor : tanggal untuk Kegiatan di, dengan dokumen-dokumen pendukung dalam pengajuan SPP ini meliputi :

1. Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Swakelola;
2. Surat Permohonan Pembayaran Tahap I;
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan pencairan keuangan tahap I (50%) sebesar Rp. ,- (Terbilang) melalui rekening Bank ..., nomor ... atas nama 'KPB. ...' dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

.....
NIP.

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN KEUANGAN TAHAP I

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB)
 KPB

..... 20..

Nomor : Kepada

Lampiran : - Yth Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK) Paket Pekerjaan di

Perihal : Permohonan Pencairan di -
 Keuangan Tahap I (50 %) Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Swakelola nomor :....., tanggal untuk Kegiatan ... di ... , maka dengan ini mengajukan permohonan pencairan keuangan **Tahap I (50%)** sebesar Rp. ,- (Terbilang) melalui rekening Bank ..., nomor atas nama **KPB**. dapat diproses lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
 KPB

.....
 (Ketua)

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT BERITA ACARA REMBUK BSPTS

KOP DINAS

BERITA ACARA REMBUK
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPTS)
 TAHUN ANGGARAN

Desa/kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/kota :
 Provinsi :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Verifikasi usulan rumah masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan BSPTS Kabupaten bertempat di Kelurahan/Desa dengan dihadiri oleh Tim ... dari dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang telah melakukan Verifikasi, Tim Teknis dan unsur terkait peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan hasil sebagai berikut :

Isi Hasil Pertemuan		
I. PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN (CPB)		
- Jumlah Alokasi Penerima Bantuan	: Orang
- Daftar longlist	:Orang
- Jumlah CPB yang memenuhi syarat/kriteria Calon Penerima Bantuan (CPB)	: Orang
II. LAMPIRAN		
- Penilaian Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	:	1 (dua) Berkas
- Uji Penilaian Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	:	1 (Satu) Berkas
- Dokumen Hasil Penilaian Verifikasi Administrasi, Teknis dan Swadaya	:	3 (Satu) Berkas
- Daftar Hadir Warga	:Orang
- Dokumentasi berupa Foto Kegiatan	:Orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Lurah/ Kepala Desa

Tenaga Fasilitator Lapangan

.....
 Nip

Saksi Oleh

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Disetujui
 Ketua Tim Teknis

.....
 NIP.

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :

<i>Foto kegiatan</i>	<i>Foto kegiatan</i>
<i>Foto kegiatan</i>	

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA BSPS

Nama - Nama Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20..

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan :

KELURAHAN SELANDORO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Penghasilan Perbula	KELURAHAN	Lahir Tahun	Pekerjaan	KK	Jiwa

			KPB
PPK		
		
NIP	NIP.	TFL
		TFL
	TFL
Kades/ Lurah		
Lurah/ Kepala Desa ...,	Lurah/ Kepala Desa20..		

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
 KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :		Foto
Nomor KTP :	-	
Nama PB :	-	
Penghasilan Per Bulan :	-	
Alamat :	-	
Desa/ Kelurahan :	-	
Kecamatan :	-	
Kabupaten/ Kota :	-	

No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni Tidak Rusak Rusak/ Tidak Ada		Keterangan
<i>I</i>	<i>Keselamatan Bangunan</i>			
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Sloof			
3	Tiang/ Kolom			
4	Balok			
5	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
<i>II</i>	<i>Kecukupan Ruang</i>	<i>Cukup</i>	<i>Tidak Cukup</i>	
1	Minimum 9m ² / Jiwa			
<i>III</i>	<i>Kesehatan</i>			
1	Pencahayaan minimal 10% dari Luas dinding			
2	Penghawaan minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

.....

Fasilitator

.....

*Calon Penerima
Bantuan*

.....

*Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah.....*

.....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

UJI PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
 KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :		Foto
Nomor KTP :	-	
Nama PB :	-	
Penghasilan Per Bulan :	- -	
Alamat :		
Desa/ Kelurahan :	-	
Kecamatan :	...	
Kabupaten/ Kota :	...	

No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Bobot (%)			Tingkat Kerusakan
		Tidak Rusak	Rusak / Tidak Ada	Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=5x7
I	Keselamatan Bangunan						
A	Struktural			40.60%			
1	Pondasi			9.05%	100%		-
2	Sloof			8.03%	100%		-
3	Tiang/ Kolom			7.90%	100%		-
4	Balok			6.24%	100%		-
5	Rangka Atap			9.38%	100%		-
B	Non Struktural			34.53%			
1	Dinding Pengisi			16.32%	100%		-
2	Kusen			3.09%	100%		-
3	Atap			7.78%	100%		-
4	Lantai			7.34%	100%		-
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup				
1	Minimum 9m ² / Jiwa						
III	Kesehatan			24.87%			
1	Pencahayaan minimal			5.95%	100%		-

	10% dari Luas dinding						
2	Penghawaan minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			5.95%	100%		-
3	Ketersediaan MCK			12.98%	100%		-
JUMLAH TOTAL				100.00%			-
NILAI TINGKAT KERUSAKAN							-

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

.....

Keterangan Ketentuan

Kerusakan Ringan, jika hasil analisa kerusakan 20% - <30%

Kerusakan Sedang, jika hasil analisa kerusakan 31% - <45%

Keterangan Berat, jika hasil analisa kerusakan 46% - <65%

Kerusakan Total, jika hasil analisa kerusakan 66% - 100%

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT IDENTIFIKASI SWADAYA

IDENTIFIKASI SWADAYA

Nomor BNBA :
 Nomor KTP : -
 Nama PB : -
 Penghasilan Per Bulan : -
 Alamat : -
 Desa/ Kelurahan : -

 Kecamatan :
 Kabupaten/ Kota :

1	Bentuk Swadaya Besaran/ Jumlah	2	Bentuk Swadaya Besaran/ Jumlah

1	Bentuk Swadaya Besaran/ Jumlah	2	Bentuk Swadaya Besaran/ Jumlah

.....

<i>Fasilitator</i>	<i>Calon Penerima Bantuan</i>
--------------------	-------------------------------

.....	-
-------	---

Mengetahui dan Menyetujui,
 Lurah.....

.....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN BSPS

SURAT PERMOHONAN BSPS

.....

KepadaYth :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program BSPSTahun
 20..

Satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
 20..

Saya Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama : -

Umur : Tahun

Pekerjaan : -

Alamat : -

Desa/ Kelurahan : -

Kabupaten :

Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
3. Memiliki/ menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. Belum pernah memperoleh BSPRS dari pemerintah;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/ meningkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 2024.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- a. Surat keterangan penghasilan dari Kepala desa
- b. Foto kopi sertifikat hak atas tanah/ surat bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa
- c. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- d. Surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

*Mengetahui dan Menyetujui, Calon Penerima Bantuan
Kepala Desa/ Lurah...*

.....

.....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : -
 NIK : -
 Umur : -
 Tahun
 Alamat : -
 Pekerjaan : -

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar

Rp. - per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lembata

sebesar Rp..... Dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur sebesar Rp..... Surat Pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

<i>Mengetahui dan Menyetujui, Kepala Desa/ Lurah...</i>	<i>Calon Penerima Bantuan</i>
---	-------------------------------

.....	-
.....	

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BSPS

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 20..

....., 20..

No : ...

Perihal :

Lampiran :

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen

Program

Dinas ... Kabupaten ...

Di

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSPS yang dilakukan bersama Fasilitator Kabupaten ..., dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima BSPS sebagaimana Format Terlampir

Demikian permohonan ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Teknis

Kepala Dinas
NIP....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM BSPS TAHUN ANGGARAN 20..

Desa/Kel. :
 kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	BNB A	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/ Desa	Pemenuhan Kriteria									Hasil Verifikasi		Alasan tidak Lolos	Keterangan
							A	B	C	D	E	F	G	H	I	Lolos	Tidak Lolos		
							01												
02																			
03																			

	H	Kesesuaian Lokasi BSPS dengan SK	6	Penghasilan lebih dari UMP	
	I	Status kepemilikan Tanah dan Rumah	7	Memilih untuk dibantu dengan sumber anggaran lain	
			8	Lainya (disi pada kolom keterangan)	

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh
Lurah/ Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
**Tenaga
Fasilitator
Lapangan**

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR USULAN PENERIMA BSPS

DAFTAR USULAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN
 PROGRAM BSPS TA 20..

Desa/Kel. :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/ Desa	Keterangan
01						
02						
03						
...						
...						

...,20..

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh
Lurah/ Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

A. HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN PERENGKINGAN DENGAN METODE PENILAIAN TEKNIS

A.2. PENILAIAN SECARA OBJEK

Desa/Kel. :

kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/Desa	Bobot (Kondisi Kerusakan Rumah)	Tingkat Kerusakan				Hasil Verifikasi		Keterangan
							Ringan	Sedang	Berat	Total	Lolos	Tidak Lolos	
01													
02													

0													
3													
...													
...													

Keterangan : (Rumah Yang lolos adalah Rumah dengan tingkat kerusakan **Total** dan yang Belum memiliki rumah} ...,20..
 1 : Kerusakan Ringan, Analisa Kerusaksan 20% - <30%

- 2 : Kerusakan Sedang, Analisa Kerusaksan 31% - <45%
- 3 : Kerusakan Berat, Analisa Kerusaksan 46% - <65%
- 4 : Kerusakan Total, Analisa Kerusaksan 66% - 100%

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh
Lurah / Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
Tenaga Fasilitator Lapangan

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAO

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

B.1. HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN METODE PENILAIAN ADMINISTRASI

Desa/Kel. :
 kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/ Desa	A	B	Pemenuhan Kriteria C D	E	F	G	H	I	Hasil Verifikasi Lolos Tidak Lolos	Alasan tidak Lolos
01															
02															
03															
...															
...															

Keterangan √ = Tersedia/ memenuhi/ Layak20..
 :

x = Tidak tersedia/ tidak memenuhi/ tidak layak

A : WNI dan Sudah berkeluarga

B : Terdapat Nama pada Daftar PPPKE Tahun 20"

C : Memiliki/ menguasai tanah dengan alas hak yang sama

D : Belum memiliki, memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni

E : Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan

F : Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Provinsi

G : Bersedia menerima bantuan

H : Kesesuaian Lokasi BSPS dengan SK

I : Status kepemilikan Tanah dan Rumah

Mengetahui
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh
Lurah/ Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
Tenaga
Fasilitator
Lapangan

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

B.2. HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN DENGAN METODE PENILAIAN ADMINISTRASI (KESWADAYAAN)

Desa/Kel. :

kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/ Desa	Hasil Verifikasi Lolos TiLoldak os	Alasan tidak Lolos
01							
02							
03							
...							
...							

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh
Lurah / Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
Tenaga
Fasilitator
Lapangan

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH BANTUAN LAYAK TIDAK HUNI (RTLH) 20..

Desa/Kel. :

kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Pemenuhan Kriteria Teknis Administrasi Swadaya	Hasil Verifikasi		Keterangan
						Lolos	Tidak Lolos	
01								
02								
03								
...								
...								

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Mengetahui/Disetujui oleh :
Lurah/ Kepala Desa ...

Dibuat Oleh
**Tenaga Fasilitator
Lapangan**

...
Nip. ...

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BSPS

A. HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN PERENKINGAN DENGAN METODE PENILAIAN TEKNIS
 A.1. PENILAIAN SECARA SUBJEK

Desa/Kel. :

kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor Induk Keluarga (NIK)	Alamat Tempat Tinggal	Kelurahan/ Desa	Status Kepemilikan Saat Identifikasi				Hasil Verifikasi		
						Rumah Milik Sewa/Milik		Milik Tanah Milik		Lolos	Tidak Lolos	Keterangan
						Sendiri	Keluarga	Sendiri	Keluarga/Sewa			
01												
02												
03												

0												
4												
...												
...												
...												
...												
...												
...												

.....20..

Disetujui Oleh
Ketua Tim Teknis

Dibuat Oleh
**Tenaga
Fasilitator
Lapangan**

...
Nip. ...

...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR REMBUK WARGA

DAFTAR HADIR REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
PROGRAM ...
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 20..

Kel./ Desa : Hari :
 Kecamatan : Tanggal :
 Kabupaten : .. Tempat :
 Provinsi : ... Acara :

No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan

.....,202..

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI BSPTS

DAFTAR HADIR RAPAT SOSIALISASI
 PROGRAM ...
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPTS)
 TAHUN ANGGARAN 20..

kelurahan : Hari :
 Kecamatan : Tanggal :
 Kabupaten : Tempat :
 Provinsi : Acara :

No	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
31				
32				
33				

.....,202..

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI BSPS

**BERITA ACARA RAPAT SOSIALISASI
PROGRAM ...
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 20..**

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Pada hari tanggal bulan tahun 20.. Telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan materi Sosialisasi sebagai berikut:

- 1. .
- 2. .
- 3. .
- 4. -
- 5. -

Demikian Berita Acara Rapat Sosialisasi dan Penyuluhan/ Rembuk Warga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

(..)
NTP

Mengetahui

Ketua Tim Teknis

.Lurah.....

(.....)
.....

(.....)
.....

Wakil Sosialisasi

(.....) (.....) (.....)

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT BERITA ACARA REMBUK

**BERITA ACARA REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
PROGRAM ...
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)
TAHUN ANGGARAN 20..**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Pada hari tanggal bulan tahun 20.. Telah dilaksanakan Pertemuan Rembuk Warga bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan materi Rembuk Warga sebagai berikut:

- 1. .
- 2. .
- 3. .
- 4. -

Demikian Berita Acara Rembuk Warga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...,20..

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

(.....)
Mengetahui

Ketuaa Tim Teknis

Lurah/ Kepala Desa

...

(.....)
Nip:

(.....)
Nin:

Wakil Rembug

(.....) (.....) (.....)

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS BSPS

**PAKTA INTEGRITAS
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)**

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pernyataan Pakta Integrita , bertempat di .. dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), yang sepakat menyatakan: Mendukung dan menjamin terlaksananya Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 20.. sesuai ketentuan

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
2. Akan mengklarifikasi secara interal sebelum melaporkan kepada pihak wewenang apa bila mengetahui adanya indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSPS
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas, bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., 20..

No	Nama	Unsur/Jabatan/ Instansi	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			
...			
...			

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXIV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
 PEMILIHAN SUPPLIER/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
 KPB ...
 (Desa/ Kelurahan)

BERITA ACARA KESEPAKATAN
PEMILIHAN SUPPLIER/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN
 Nomor :

Pada hari ini tanggal belas bulan ...Tahun ...
(Terbilang), bertempat di ..., telah dilaksanakan **Rapat KPB ...** untuk
 menyepakati Pemilihan Supplier/ Penyedia material bahan bangunan lokal
 dan non lokal untuk **Paket Pekerjaan: Belanja Bantuan Sosial uang yang**
direncanakan kepada kelompok masyarakat di ... Kecamatan .. Kabupaten ...
Tahun Anggaran 20.., dengan hasil kesepakatan sbb :

Nama Toko/Penyedia Material :
 Nama Pemilik Penyedia :
 Jabatan :
 NIB :
 Nama Bank :
 No. Rekening Toko :
 Alamat Penyedia (Sesuai SITU) :

Sebagai Penyedia/ Suplier Material lokal dan non lokal Bangunan Rumah bagi
 KPB Rumah Kita untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1			
2			
3			
4			

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXV
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PENUNJUKAN SUPPLIER/
 PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
 KPB ...
 (Desa / Kelurahan)

Nomor : 02./KPB- RK/VII/2024
 Lampiran : BA. Kesepakatan Supplier Bahan Bangunan
 Perihal : **Penunjukan Supplier**

Kepada Yth.

...

Di -

Tempat.

Berdasarkan hasil rapat **KPB ...** dalam kaitan dengan Pemilihan Supplier/ Penyedia Material bangunan Rumah Bantuan lokal dan non lokal untuk **Paket Pekerjaan : Belanja Bantuan Sosial** uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., **Kecamatan ...- Kabupaten .. Tahun Anggaran 20..**, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor : ..., **tanggal Juli 20..** maka kami menunjuk **Toko ...** Pemegang NIB Nomor : ... Tanggal ... 20.. untuk menjadi Supplier/ Penyedia Material lokal dan non lokal Bangunan Rumah Bantuan untuk pekerjaan dimaksud di atas. Oleh karena itu, Saudara diminta untuk menyatakan kesanggupan atas Penunjukan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan ini.

Demikian Surat Penunjukan dari kami, atas perhatian serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

..... 20..
KPB ...

.....
Ketua

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXVI
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SUPPLIER/ PENYEDIA
 BAHAN BANGUNAN

TOKO ...
 (Alamat)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : ...

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 NIB :
 Alamat :

Berdasarkan Surat KPBB ... Nomor : ..., tanggal..... 20.. Perihal *Penunjukan Supplier*, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Sanggup menjadi Supplier/Penyedia Material lokal dan non lokal untuk Bangunan Rumah Bantuan pada **Paket Pekerjaan: Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ... - Kabupaten ... Tahun Anggaran 20..**, sesuai spesifikasi maupun jumlah yang dipersyaratkan PIHAK PENERIMA;
2. Menandatangani laporan transaksi berupa tanda terima penyerahan material/bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2), setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan bersama antara PIHAK PENERIMA dengan PIHAK PENYEDIA/SUPLIER material/bahan bangunan;
3. Sanggup mengganti/menggenapi setiap jenis material/bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik jumlah, kualitas maupun termasuk yang rusak, sebelum dilakukan penandatanganan tanda terima.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..
Toko ...

....
 Direktur

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXVII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN
 PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
 PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

KPB ...
 (Desa/ Kelurahan) , Kecamatan Nubatukan

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
 PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Nomor : ...

Kegiatan : ...
 Pekat : Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada
 Pekerjaan kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ... - Kabupaten ...
 Tahun : 20..
 anggaran

Pada hari ini, tanggalbulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh** ... bertempat di ... kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB Rumah Kita sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama Pemilik Penyedia :
 Nama Toko Penyedia Material :
 NIB Nomor :
 Nama Bank :
 No. Rekening Penyedia :
 Pemegang Rekening :
 Alamat Penyedia (Sesuai SITU) :
 Desa/ Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/ Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disepakati bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan pengadaan material/bahan bangunan sesuai dengan spesifikasi maupun jumlah yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, meliputi :

- Penyediaan dan pengangkutan material/bahan bangunan sampai di lokasi pekerjaan;
- Harga material/bahan bangunan yang diadakan sudah termasuk pajak.

Untuk pelaksanaan pekerjaan :

- a. Nama paket pekerjaan : Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat
- b. Lokasi pekerjaan : ..., - Kecamatan ... - Kabupaten ...
- c. Material/bahan bangunan : DRPB2 (Terlampir)

PASAL 2 DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dicantumkan di bawah ini harus dibaca dan merupakan bagian dari perjanjian kerja sama ini, meliputi :

- 1) Petunjuk Pelaksanaan DID Perumahan tahun 20..;
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material/Bahan Bangunan;
- 3) Spesifikasi Teknis;
- 4) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2).

PASAL 3 WAKTU PELAKSAAN

Masa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama ini ditentukan selama ... hari kelender terhitung dari tanggal ... sampai

PASAL 4 JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai perjanjian kerjasama untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) surat perjanjian ini bersifat lumpsum untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam penyediaan bahan bangunan, sebesar **Rp. ... ,-(terbilang)**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN BAHAN BANGUNAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pengadaan material/ bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) surat perjanjian ini, dilakukan secara bertahap yakni Tahap I (50%) dan Tahap II (50%), PIHAK KEDUA sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang tertera dalam Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat nota rincian barang serta tanda terima penyerahan material/bahan bangunan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan direksi teknis.
3. PIHAK PERTAMA menerima dan menandatangani tanda terima penyerahan material/bahan bangunan;

4. Penandatanganan tanda terima penyerahan material/bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan (4), harus didahului dengan pemeriksaan dan perhitungan bersama kedua pihak baik kualitas maupun kuantitas dan diketahui Tenaga Fasilitator Lapangan.

PASAL 6 SANKSI

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/membatalkan kontrak kerjasama dengan PIHAK KEDUA dan mengalihkan kepada Pihak Lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat cedera janji dalam penyediaan material selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak, maka pihak pertama menyatakan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Toko/ Penyedia Bahan Bangunan

....

....

PIHAK KEDUA
Ketua KPB ...

....

Diketahui/disaksikan Oleh,

Tim Teknis
Kabupaten/Kota

....
NIP:...

Tenaga Fasilitator Lapangan

....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYEDIAAN BAHAN BANGUNAN

KPB
(Desa/Kelurahan), Kecamatan ...

Nomor : ...
Lampiran : ...
Perihal : ...

Kepada Yth.
Direktur Toko ...
Di -
Tempat.

Sehubungan dengan penerima bantuan akan melakukan pekerjaan membangun rumah bantuan pada periode Tahap 1 **Paket Pekerjaan: Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ... - Kabupaten ... Tahun Anggaran 20..**, Maka sesuai dengan perihal surat di atas, kami mengajukan permintaan kepada **Toko ...** untuk segera menyediakan material/bahan bangunan sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 (*Terlampir*).

Demikian permintaan dari kami, dan atas perhatian serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

.....20..
KPB ...

....
Ketua

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN

KEGIATAN

... TAHUN

ANGGARAN 20..

N O	NAMA	JE NIS KEL AMI N	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KELURAHA N/ DESA
1					
2					
3					

Kepala Dinas,

....
NIP.

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXX
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT KEPUTUSAN BERSAMA PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BSPS

KOP DINAS

KEPUTUSAN BERSAMA

KECAMATAN ...

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

- Menimbang : a. SK PPK tentang Penetapan Calon Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara pembentukan kelompok tanggal ... perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;

- Mengingat: 1. Peraturan Bupati Lembata Nomor ... tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 2. Lampiran Peraturan Bupati Lembata Nomor ... Bab... huruf ... angka ... tentang Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada poin (...) huruf ... dilakukan melalui rembuk warga

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA

KESATU : Menetapkan kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut "**KPB ...**" dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama		Kelurahan/ Desa	Jenis Bantuan (PK/ PB)	Besar Bantuan (Rp)	Sruktur Keanggotaan
1						
2						
3						
...						

KEDUA : Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di
... Pada
tanggal..... ..

*Lurah/Kepala
Desa*

*Lurah/Kepala
Desa*

*Lurah/Kepala Desa
....*

....

....

....

Nip....

Nip....

Nip....

Lurah/Kepala Desa

Lurah/Kepala Desa

....
Nip
....

....
Nip....

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXXI
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

KOP DINAS

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal ... Bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat:

2. Nama :
Jabatan :
Alamat:

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam melaksanakan Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat berupa bahan bangunan untuk ... Penerima Bantuan di ..., berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Dinas ... Kabupaten ... Tahun Anggaran 20.., untuk kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
SYARAT-SYARAT KHUSUS (SSK)

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan :

Program :
Kegiatan :
Lokasi :
Sumber Dana :
Tahun Anggaran :

2. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Melakukan survei dan pengumpulan data yang akurat mengenai kondisi rumah di ..., serta data pendukung lainnya yang diperlukan ;
 - b. Melaksanakan Belanja Langsung Barang/ jasa yang dibutuhkan dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan SPKBB (Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan)
 - c. Melakukan pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat

Pasal 2

BIAYA

1. Biaya yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) di atas adalah sebesar Rp. ...,- (...), yang termuat dalam DPA/DPPA Dinas ... Kabupaten ... Tahun Anggaran 20..;
2. Jumlah tersebut tidak termasuk dalam segala macam pajak, pengeluaran/ pungutan yang sah lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA akibat adanya surat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencairan Tahap 1 sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan dana bantuan paket pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ... Kabupaten ... Tahun Anggaran 20.. setelah perjanjian kerjasama beserta lampiran Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Pencairan Tahap 1 kepada PIHAK KEDUA sebesar 50% (Lima Puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SPP-LS) yaitu transfer langsung ke rekening Bank ... an. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ..., Nomor Rek : ...;
3. Pencairan tahap II 50% (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan dana bantuan paket pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di..., Kecamatan ... Kabupaten ... Tahun Anggaran 20.. apabila;
 - d. Progres Fisik sudah sampai 50% (Lima Puluh Persen) yang ditunjukkan dengan laporan progres fisik mingguan, bulanan yang ditandatangani oleh ketua/ pimpinan penerima bantuan serta dokumen fisual (Foto)
 - e. Menyerahkan bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan serta laporan penggunaan keuangan tahap I progres fisik pekerjaan 50% (Lima Puluh Persen), berikut bukti-bukti pembayaran/ pengeluaran yang sah kepada PIHAK PERTAMA.
 - f. Menyerahkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap II, yang ditandatangani oleh penerima bantuan serta bukti tanda terima bahan bangunan tahap II sesuai DRPB2 yang ditandatangani oleh penyedia maupun penerima barang kepada PPK

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama ... hari kalender terhitung dari tanggal sampai ... sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang melampaui batas tahun anggaran berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Fasilitator Lapangan

dan Tim Teknis dengan alasan-alasan di luar kewenangan dan kekuasaan PIHAK KEDUA antara lain :

- a. Bencana Alam, Bencana Non alam, Bencana Sosial
- b. Pemogokan, kebakaran dan atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Kementrian terkait;

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi setiap tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban penyerapan keuangan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai harga yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Memfasilitasi ketersediaan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama;
 - b. Berhak meminta berbagai data pada PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian kerjasama;
 - c. Menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/ penerima BPS
 - d. Menyusun DRPB2 berdasarkan RPD
 - e. Memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh penyedia bahan bangunan (suplier) sesuai dengan DRPB2;
 - f. Melaksanakan pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di... , Kecamatan ... Kabupaten ..., sesuai RPD dalam waktu yang telah ditetapkan dan menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada PPK
 - g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - h. Menyerahkan pekerjaan pertanggung jawaban penggunaan dana setiap tahap secara lengkap termasuk kwitansi atau bukti-bukti pembayaran/ pengeluaran yang sah kepada PIHAK PERTAMA sebagai lampiran dokumen pertanggung jawaban oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Menyerahkan Pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ... Kabupaten ..., kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan tercapai) yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - j. Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan sebagai berikut;
 - PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat

- PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat di ..., Kecamatan ...Kabupaten ... dan laporan pekerjaan selesai kepada PENGGUNA ANGGARAN melalui Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA merasa dirugikan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah tersebut di atas dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan yang telah diterima, maka akan dikenakan sanksi mengembalikan bantuan yang diterima sebesar nilai bantuan yang diterima sesuai Surat Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota;
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota;
 - c. Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai Ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan Panitia Pendamai mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama;
4. Jika keputusan sebagaimana dalam ayat 3 (tiga) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Lewoleba

Pasal 8 BIAYA MATERAI

Segala biaya dalam surat perjanjian kerjasama ini dibebankan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 9 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Kerjasama ini dapat dirubah apabila diperlukan untuk mencapai tujuan ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10 KETENTUAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan pekerjaan ini dan tidak diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, akan diatur kemudian secara musyawarah.

Pasal 11
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima) di mana sebanyak 2 (dua) rangkap aslinya bermaterai Rp. 10.000 sedangkan sebanyak 3 (tiga) rangkap lainnya tidak diberi materai namun berkekekuatan hukum sama.

Ditetapkan Di
Pada Tanggal

Untuk dan Atas nama Dinas ...
Kabupaten ...
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

KETUA
KPB ...

====

====
NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXXII
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

KOP DINAS

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan:

... di ...,

Kecamatan ... Kabupaten ... Tahun Anggaran 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :
2. Tanggal mulai kerja :
3. Syarat-syarat pekerjaan :
4. Waktu pelaksanaan :

Demikian surat perintah mulai kerja ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di ...

Pada Tanggal ...

Menerima Dan Menyetujui
Untuk Dan Atas Nama
Kelompok Penerima Bantuan
KPB ...

....
Ketua

Untuk dan Atas nama Dinas ...
Kabupaten ...
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

...
NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXXIII
 PERATURAN BUPATI LEMBATA
 NOMOR 15 TAHUN 2025
 TENTANG
 BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA

FORMAT SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor
 Tanggal Tentang
 (standar harga satuan bahan
 bangunan kabupaten/kota)

Nama KPBB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

NO	U R A I A N	SAT.	STANDAR HARGA KABUPATE N	SURVEY HARGA SATUAN	HARGA NEGOSIASI
1	Pasir Pasang	m3			
2	Pasir Cor	m3			
3	Batu Kali / gunung	m3			
4	Batu Pecah 2/3	m3			
5	Batu Bata Merah	Bh			
6	Semen 40 Kg	Zak			
7	Besi beton dia 10 mm SNI	Btg			
8	Besi beton dia 8 mm SNI	Btg			
9	Besi beton dia 6 mm SNI	Btg			
10	Kawat Ikat	Kg			
11	Kayu Kuda-kuda 5/10 Klas 2	Btg			
12	kayu gording 5/7 kelas 2	Btg			
13	Papan Listplak Gypsum	lbr			
14	Kusen Pintu Depan klas 2A (200cm x 80cm) (jati)	Unit			
15	Kusen Pintu Depan klas 1 (200cm x 80cm)	Unit			
16	Kusen Pintu Kamar klas 2A (180cm x 80cm) (jati)	Unit			
17	Kusen Pintu Kamar klas 2A (180cm x 70cm) (jati)	Unit			
18	Kusen Pintu Kamar klas 1 (180cm x 80cm)	Unit			
19	Kusen Jendela klas 2A (45 cm x 120 cm) tunggal (jati)	Unit			
20	Kusen Jendela klas 1 (45 cm x 120 cm) tunggal	Unit			
21	Kusen Jendela klas 2A (45 cm x 140 cm) tunggal (jati)	Unit			
22	Daun pintu Tripleks 6 mm (80cm x 200 cm)	Unit			
23	Daun pintu Plat Seng 0.2 mm (180 cm x 70 cm)	Unit			
24	Daun pintu Jati (200 cmx 80cm)	Unit			
25	Daun Jendela Kaca 5 mm (45cm x 120 cm) (jati)	Unit			
26	Daun Jendela Kaca 5 mm (45cm x 140 cm) (jati)	Unit			
27	Seng gelombang BJLS (0,2mmx80cmx180cm) merk : Gajah	Lbr			
32	Seng Bubungan 0,20/30cm	M			
33	Seng Bubungan 0,20/40cm	M			
34	Rooster (Lubang Angin)	Bn			

35	Paku seng	Bh			
36	Paku ukuran 5 - 10 cm	Kg			
37	Tripleks 4 mm	Lbr			
38	Tripleks 6 mm	Lbr			
39	Grendel Pintu	Bh			
40	Grendel Jendela	Bh			
41	Kait Angin Jendela	Bh			
42	Engsel Pintu	Psg			
43	Engsel Jendela	Psg			
44	Kunci tanam 2 slag	Bh			
45	Cat Kayu	Kg			
46	Closet Jongkok	Bh			
47	Bak Mandi Fiber	Bh			
48	Peneng	Bh			
49	Pintu WC//KM alumunium	Unit			

B. Kelengkapan Administrasi Toko/Penyedia

Nama Toko/Penyedia dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak	

<i>Disahkan Oleh</i> Tim Teknis	<i>Difasilitasi Oleh</i> Tenaga Fasilitator Lapangan	<i>Perwakilan KPB</i>
---	--	---

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ

LAMPIRAN XXXXIV
PERATURAN BUPATI
LEMBATA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KOP DINAS

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM
... DINAS ... NOMOR : ...

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEPERUMAHAN
SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN 20..

(DESA / KELURAHAN LOKASI
KEGIATAN) KECAMATAN ... -
KABUPATEN ...

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM ... SATUAN KERJA DINAS ...

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Lembata nomor ... tahun ... tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20...;
- b. bahwa nama-nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan menjadi penerima BSPS, sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal ... Peraturan Bupati nomor ... tahun 20.. tentang tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan huruf ..., perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 20.. di ... Kec. ... - Kabupaten ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun 20.. tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.. Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... tahun 20... tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20.. Nomor ...);

4. Peraturan Daerah Kabupaten ... Nomor ... tahun 20... tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... Kabupaten ...

5. Peraturan Bupati ... Nomor ... Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten ... Tahun Anggaran 20...

6. Peraturan Bupati Lembata Nomor ...Tahun 20... tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Memperhatikan 1. Usulan Tim Teknis dan Tim Fasilitator tentang hasil verifikasi dan

penilaian teknis calon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20..

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA DINAS ... TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PEPERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN 20.. KELURAHAN /Desa ...
- KESATU : KECAMATAN ... - KABUPATEN ...
- KEDUA : Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang selanjutnya disebut penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program BSPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten ... Tahun Anggaran 20... Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwasegala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Disahkan di ... Kepala Dinas

Ditetapkan di ... Pada tanggal, 20..
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP. ...

....
NIP. ...

Tembusan

- 1 Bupati ...
- 2 Ketua Tim Teknis Kabupaten.
- 3 Bank/ Pos Penyalur
- 4 Penerima BSPS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NomorTanggal : 20..

NO	NO BN BA	NAMA	JENI S KELA MIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR NYA BANT UAN	UNIT KERJA BANK/POS PENYALUR	
							KOD E	NAMA
A KELURAHAN LEWOLEBA SELATAN								
	001							
	002							
	003							
	...							
	...							
	...							

Ditetapkan di...
Pada Tanggal,..20..
Kepala Dinas

....
NIP. ...

BUPATI LEMBATA,



P. KANISIUS TUAQ